

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DANA TUNAI JAMINAN BUKU
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI PT MANDIRI UTAMA
FINANCE SURABAYA 1**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Mata Kuliah Program
Pendidikan Diploma Tiga Manajemen Program Studi Perbankan dan Keuangan



disusun oleh:

VINTA KUSUMA PRAMASTI

2017110021

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2020

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Vinta Kusuma Pramasti

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 11 Juni 1997

N.I.M : 2017110021

Program studi : Perbankan dan Keuangan

Program Pendidikan : Diploma 3

Judul : Prosedur Pemberian Kredit Dana Tunai Jaminan Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Mandiri Utama
Finance Surabaya 1

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal, 31 Agustus 2020

(Chitra Laksmi Rithmaya, SE., MM.)

NIDN : 721106806

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal, 31 Agustus 2020

(Dr. Kautsar R. Salman, SE., MSA., Ak)

NIDN : 726117702

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DANA TUNAI JAMINAN BUKU PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI PT MANDIRI UTAMA FINANCE
SURABAYA 1**

Vinta Kusuma Pramasti

2017110021

E-mail : 2017110021@students.perbanas.ac.id

This research was conducted at PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1. At PT Mandiri Utama Finance, it provides Dana Now loans which are multipurpose loans. The purpose of this study is to find out the procedures in granting such credit. The research method used is descriptive with data collection techniques using interviews and documentation. Based on research the benefits of the credit is the disbursement of funds up to 85%. Credit installments are paid every month and paid annuity

Keywords: PT Mandiri Utama Finance, Credit Funds Now

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan adalah salah satu sumber pembiayaan yang memiliki jangka waktu pendek, menengah dan panjang yang dalam hal ini yaitu *leasing*. Menurut Dahlan Siamat (2012:526) pada era sekarang ini *leasing* memiliki peran yang cukup besar sebagai alternatif sumber pembiayaan dunia usaha terutama barang modal yang di butuhkan tiap unit usaha. Dengan hadirnya perusahaan *leasing* asing dalam bentuk usaha patungan (joint ventura) dengan perusahaan nasional atau dengan permodalan individu lainnya telag semakin membuat *leasing* semakin populer sebagai sumber pembiayaan konvensional yang pada umunya dikenalkan oleh dunia perbankan.

Mandiri Utama Finance (MUF) merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, perusahaan pembiayaan dalam skala besar yang difokuskan pada bidang otomotif baik baru

maupun bekas dengan orientasi bisnis peningkatan volume nasabah beserta pembiayaan yang signifikan. Mandiri Utama Finance adalah pembiayaan konsumen berupa peminjaman dana tunai dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). (www.muf.co.id). Menurut Danny, M. (2018) Peminjaman dana tunai ini penting khususnya untuk masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki cukup dana misalnya untuk keperluan usaha atau pun kebutuhan sehari-hari yang mendesak biasa menhajukan BPKB motor sebagai jaminan

PERUMUSAN MASALAH

Adapun masalah dalam Prosedur Pemberian Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1 yaitu:

Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan Kredit Dana

Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1?

Bagaimana prosedur pemberian Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1?

Bagaimana analisa pengajuan Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1?

Apa saja hambatan serta solusi yang diambil atas hambatan dalam Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui persyaratan yang dibutuhkan dalam pembukaan Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1.

Untuk mengetahui prosedur pemberian dalam Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1.

Untuk mengetahui analisa dalam Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1.

Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kredit tersebut dan solusi yang diambil dalam hambatan pada Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1.

MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, bagi institusi STIE Perbanas Surabaya, Mandiri Utama Finance, serta bagi para

pembaca. Dimana diuraikan sebagai berikut :

Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kredit dana tunai yaitu tentang cara pengajuan, prosedur pemberian, analisa kredit dan hambatan serta solusi yang diambil pada Mandiri Utama Finance.

Bagi Mandiri Utama Finance

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka menyempurnakan produk kredit dana tunai jaminan BPKB tersebut. Serta dapat menjadi media promosi kepada mahasiswa ataupun masyarakat.

Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam program Tugas Akhir mengenai Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1

Bagi pembaca

Sebagai sumber informasi tambahan untuk mengetahui lebih dalam tentang pemberian kredit dana tunai jaminan BPKB yang dilakukan di Mandiri Utama Finance.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu penyediaan tagihan atau uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ketidakkampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya dapat ditutupi dengan suatu jaminan pembiayaan. Fungsi jaminan pembiayaan adalah untuk

melindungi bank dari kerugian. Nilai jaminan biasanya melebihi nilai pembiayaan, dengan adanya jaminan pembiayaan maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan pembiayaan untuk menutupi pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan macet. (Kasmir, 2008)

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyediaan uang atau pendanaan yang diberikan kepada debitur untuk mendukung kegiatan usaha atau kebutuhan investasinya

Tujuan Pembiayaan

Menurut (Veithzal & Arifin, 2010) tujuan pembiayaan ada 2, untuk tingkat mikro dan makro yaitu:

- a. Peningkatan ekonomi, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya dengan adanya pembiayaan.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Unsur- Unsur Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2012) unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu :

1. Kepercayaan

Kredit atau pembiayaan diberikan berdasarkan kepercayaan yang di berikan oleh pemberi pinjaman . sebelum kredit diberikan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu tentang kondisi nasabah baik secara intern maupun ekstern untuk menilai kesungguhan dan etiket baik nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur dalam kreditanya dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu yang telah disepakati di antara kedua belah pihak. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan debitur.

4. Risiko

Risiko terjadi akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan maka semakin besar pula risikonya, demikian sebaliknya.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian dari suatu pembiayaan yang disebut bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan lembaga keuangan.

Jenis Jenis Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2012) Jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya :

1. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

- Konsumtif, berfungsi untuk mendapatkan barang ataupun kebutuhan lain untuk mencukupi keputusan konsumsi debitur.
- Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan untuk mencapai tujuannya.
- Trade Financing*, digunakan untuk tujuan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya

diharapkan dari penjualan barang dagangan.

2. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

- Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu bentuk pembiayaan dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah bentuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun hingga tiga tahun.
- Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang) yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.
- Demand Loan* atau *Call Loan* adalah bentuk pembiayaan yang dapat diminta kapan saja.

3. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Sisi Jaminan

- Guaranteed Financing*, adalah pembiayaan yang diberi dengan jaminan, bisa berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- Pembiayaan Tanpa Jaminan, adalah pembiayaan yang diberi tanpa ada jaminan barang ataupun orang tertentu. Pembiayaan ini diberi dengan menghitung prospek bisnis dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam sejauh ini.

Jenis Jenis Jaminan

Menurut (Haru, B. 2010) jenis-jenis jaminan ada 2 yaitu :

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat diikat dengan akta penanggungan borgtocht. Bila dilakukan oleh perorangan maka penanggungannya disebut personal guaranty, sedangkan bila dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum maka dinamakan company guaranty.

2. Jaminan Kebendaan

Di dalam hukum, benda dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak terdiri dari jaminan benda bertubuh dan benda tidak bertubuh.:

a. Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan istimewa kepada seseorang kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan tersebut dapat dilaksanakan apabila debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum terhadap tanah yang dijadikan jaminan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain.

b. Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

c. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau debitur, atau oleh seorang lain atas namanya. Gadai memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- b) Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai (debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (laving);
- c) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih

dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*);

d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului dari kreditur lain yang tidak memiliki hak istimewa.¹⁵

d. *Cessie*

Cessie merupakan suatu cara pengalihan antara piutang atau hak kebendaan tak berwujud lainnya dari satu kreditur lainnya.

Pengertian *Leasing*

Di Indonesia perusahaan sewa guna usaha disebut dengan *leasing*. *Leasing* menurut *financial accounting standart board* yaitu perjanjian barang-barang modal yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, dalam Keputusan Menteri Keuangan No 1169/KMK/01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha mengemukakan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *leasee* selama jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa antara *lessor* dan *lessee*. Dimana pihak *lessor* menyediakan barang modal dan pihak *lessee* membayar imbalan atas barang modal tersebut sesuai ketentuan dan waktu yang telah disepakati bersama di awal perjanjian. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *leasee* memiliki hak opsi dengan berdasarkan nilai sisa.

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Leasing

Menurut (Siamat, D. 2012) dalam *leasing* yang terlibat dalam transaksi tersebut, diantaranya :

1. Lessor

Lessor merupakan perusahaan *leasing* atau perusahaan yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. *lease*, *lessor* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.

2. Lessee

Lessee merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.

3. Supplier

Supplier merupakan perusahaan atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.

4. Bank

Dalam suatu perjanjian kontrak leasing pihak bank tidak terlibat langsung dalam kontrak tersebut. Namun, bank memegang peranan dalam penyediaan kepada *lessor*.

Teknik Pembiayaan Leasing

Menurut (Siamat, D. 2012) dilihat dari jenis transaksi teknik pembiayaan *leasing* dibagi menjadi 2 teknik yaitu :

1. Finance Lease

Dalam teknik pembiayaan menggunakan *finance lease* disini pihak *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal.

1. *lessor* sebagai pemilik barang atas objek *leasing* yang dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki masa kegunaan ekonomis.

2. *Lessee* yang memiliki kewajiban membayar kepada *lessor* secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua pihak.

3. *Lessor* dalam jangka waktu perjanjian tidak dapat membatalkan secara sepihak masa kontrak atas barang tersebut. Resiko ekonomis atas barang tersebut ditanggung kepada pihak *lessee*.

4. *Lessee* pada akhir periode memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa yang disepakati atau mengembalikan kepada *lessor* atau.

Ciri-ciri *finance lease* :

- a. Objek *leasing* tetap milik *lessor* sampai dilakukan hak opsi
- b. Barang modal dapat dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak
- c. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya
- d. Jumlah *lease payment* = jumlah biaya perolehan + biaya lainnya + *spread*
- e. *Lessor* tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak
- f. Resiko ekonomisnya misalnya biaya pemeliharaan ditanggung *lessee*
- g. Transaksi keuangan
- h. Angsuran *leasing* tidak dikenakan PPN dan PPh pasal 23

2. Operating Lease

Dalam *operating lease* *lessor* sengaja membeli barang modal yang selanjutnya di *lease* kan. Dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Hal ini disebabkan perusahaan *leasing* mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di *lease* kan melalui beberapa kontrak *leasing* lainnya.

Dalam operating lease terjadi suatu perjanjian kontrak antara *lessor* dan *lease* di mana :

- a. *lessor* sebagai pemilik objek leasing menyerahkan kepada pihak *lessee* untuk digunakan dengan jangka waktu relatif pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut.
- b. *Lessee* sebagai pengguna barang modal tersebut, membayar jumlah sewa secara berkala kepada *lessor* yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya.
- c. *Lessor* menanggung segala resiko ekonomis atas pemeliharaan barang tersebut
- d. *Lessee* pada masa akhir kontrak harus mengembalikan barang kepada *lessor*.
- e. *Lessee* biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu (*cancellable*)

Operating lease dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang di leasekan. Oleh karena itu berbeda dengan *finance lease* pada *operating lease* objek *leasing* di akhir masa kontrak merupakan hak milik *lessor* untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut.

Prinsip analisis pembiayaan

Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan setiap bank untuk mendapatkan sabah yang benar-benar layak diberikan kredit yaitu dapat dilakukan dengan dengan analisis 5C. Dimana menurut Kasmir (2002:136) analisis tersebut diantaranya:

- a. *Character*
Character (watak) seorang nasabah merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Watak yang dapat dinilai seorang analis

antara lain berkaitan dengan latar belakang nasabah tersebut seperti : kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kebiasaan, gaya hidup, keadaan keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

- b. *Capacity*
Capacity disini berkaitan dengan kemampuan debitur untuk mengelola usahanya dan memperoleh hasil atau laba sesuai yang diinginkan.
- c. *Capital*
penilaian modal ini dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang mencukupi untuk mengelola kelangsungan usahanya.
- d. *Collateral*
Penilaian barang jaminan (*collateral*) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya baik bersifat fisik maupun non fisik dimana nilai barang jaminan tersebut mampu menutupi resiko gagal bayar.
- e. *Condition*
penilaian ini meliputi keadaan perekonomian dan politik pada saat tertentu yang secara langsung mempengaruhi kondisi usaha debitur. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai harusnya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan bermasalah itu sangat kecil.

Kredit Bermasalah

Penyelamatan kredit merupakan usaha yang dilakukan bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Menurut (Siamat, D. 2012) kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan penyelamatan dapat dilakukan beberapa usaha antara lain ;

- a. Peringatan tertulis yang dapat dilakukan hingga tiga kali agar debitur segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila debitur belum menyelesaikan

tunggakanya maka bank dapat mencabut fasilitas kredit.

- b. Apabila setelah dilakukan peringatan tiga kali namun belum ada reaksi dari debitur untuk melunasi hutangnya maka pihak bank dapat menempuh jalur hukum.

Terdapat beberapa cara yang dapat dipertimbangkan dalam penyelamatan kredit, diantaranya :

- a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Merupakan perubahan persyaratan dalam pemberian kredit menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit. Namun, dalam *rescheduling* ini hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu, misalnya kreditur yang memiliki itukad baik, dan debitur yang berniat mengelola usahanya lebih baik lagi.

- b. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Dalam *reconditioning* ini dapat diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat terbuka, jujur dan comparative serta bagi debitur yang usahanya potensial.

- c. *Restructuring* (penataan ulang)

Merupakan perubahan syarat kredit menyangkut penambahan dana bak, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru disertai penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

- d. Eksekusi barang jaminan

Dalam pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank usaha debitur sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan.

Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit merupakan usaha yang dilakukan bank terhadap kredit yang

digolongkan sebagai kredit bermasalah. Menurut (Siamat, D. 2012) kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan penyelamatan dapat dilakukan beberapa usaha antara lain ;

- c. Peringatan tertulis yang dapat dilakukan hingga tiga kali agar debitur segera menyelesaikan kewajibanunggakannya. Apabila debitur belum menyelesaikanunggakannya maka bank dapat mencabut fasilitas kredit.

- d. Apabila setelah dilakukan peringatan tiga kali namun belum ada reaksi dari debitur untuk melunasi hutangnya maka pihak bank dapat menempuh jalur hukum.

- e. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Merupakan perubahan persyaratan dalam pemberian kredit menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit. Namun, dalam *rescheduling* ini hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu, misalnya kreditur yang memiliki itukad baik, dan debitur yang berniat mengelola usahanya lebih baik lagi.

- f. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Dalam *reconditioning* ini dapat diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat terbuka, jujur dan comparative serta bagi debitur yang usahanya potensial.

- g. *Restructuring* (penataan ulang)

Merupakan perubahan syarat kredit menyangkut penambahan dana bak, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru disertai penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

- h. Eksekusi barang jaminan

Dalam pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank usaha debitur sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam metode penelitian, karena dari metode penelitian yang di pakai maka akan semakin mempermudah penulis dalam melakukan penelitiannya sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peristiwa, keadaan dan objek dan segalanya yang terkait dalam penelitian dan variabel dijelaskan menggunakan kata-kata (Setyosari, 2010)

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai prosedur pemberian Kredit Dana tunai jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor mulai syarat saat awal pembukaan, analisis pengajuan, prosedur pemberian kepada nasabah, dan hambatan serta solusinya. Untuk mendapat informasi tentang segala hal tersebut maka dilakukan dengan cara wawancara dengan petugas pada karyawan pt mandiri utama finance yang menangani kredit tersebut.

Batasan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang syarat penjuan kredit, prosedur pengajuan kredit, analisa pengajuan dalam kredit dan hambatan serta solusi dalam Kredit Dana Tunai Jaminan Buku Pemilik Kendaran Bermotor Pada PT Mandiri Utama Finance

Data Dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari bagian *channeling retention officer*. Pada Mandiri Utama Finance Surabaya 1 *channeling retention officer* merupakan bagian yang bertanggung jawab atas penjualan produk top-up/ pinjaman dana tunai terhadap *customer*.

Waktu Dan Tempat Penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai pada awal april 2020

b. Tempat penelitian

Mandiri Utama Fianace 1 Surabaya jl. Ir. Soekarno No 464, MERR, Rungkut, Surabaya.

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berasal dari sumber asli (Kuncoro, 2009). Dalam penelitian ini data primer yang digunakan penulis berasal dari wawancara dengan pihak *channeeing retention officer* yaitu pihak yang bertugas dalam kredit tunai pada Mandiri Utama Finance terkait pemberian kredit dana tunai jaminan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2009). Pada penelitian ini diperoleh dari *website* <https://www.muf.co.id/cabang-muf/muf-surabaya/> dan beberapa wesite lain terkait pemberian kredit dana tunai jaminan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. (<https://id.wikipedia.org>, 2014) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, wawancara tersebut dilakukan dengan petugas kredit yang terkait guna mendapatkan kondisi sebenarnya tentang pelaksanaan kredit tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah pencarian, pengumpulan dan pemakaian dokumen-dokumen yang digunakan sebagai sumber informasi. (<https://id.wikipedia.org>, 2014). Dalam dokumentasi ini penulis mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang telah diberikan pihak perusahaan, buku ataupun catatan atas laporan terkait kredit tersebut

Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses untuk mengolah data menjadi satu informasi baru sehingga dari data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi dalam suatu masalah yang terkait dalam penelitian (guruakuntansi.co.id, 2018). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana penulis menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh ketika pengumpulan data. Berupa syarat yang digunakan dalam pembukaan, perhitungan pemberian kredit serta hambatan dan solusi dari kreidt dana tunai jaminan BPKB tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambaran Subyek Penelitian

PT Mandiri Utama Finance (MUF) merupakan anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bergerak

di sektor pembiayaan multifinance untuk melayani masyarakat Indonesia dengan cara pembayaran secara cicilan (angsuran) per bulan. Mandiri Utama Finance berdiri secara resmi pada tanggal 21 Januari 2015 dan telah terdaftar serta diawasi oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014.

Mandiri Utama Finance merupakan perusahaan pembiayaan dimana merupakan salah satu anak perusahaan bank terbesar di Indonesia yaitu Bank Mandiri Tbk. Orientasi bisnis MUF adalah peningkatan volume nasabah beserta pembiayaan yang signifikan, dengan dukungan otomatisasi sistem yang terintegrasi. Sebagai perusahaan induk Bank Mandiri Tbk akan mendukung pengembangan bisnis seluruh perusahaan anak sebagai bagian dari strategi integrasi Mandiri Group melalui jaringan bisnis yang luas dengan basis nasabah yang besar untuk mensinergikan seluruh perusahaan anak dibawah Mandiri Group. (<https://www.muf.co.id/sejarah-perusahaan/>)

Struktur Organisasi



Sumber : Mandiri utama finance, diolah

Struktur Organisasi Pusat PT Mandiri Utama Finance

Profil Usaha

Produk pembiayaan

1. Mandiri Utama Finance Mobil baru dan bekas
2. Mandiri Utama Finance Motor baru dan bekas
3. Dana Now (Pembiayaan Multiguna)
4. Mandiri Utama Finance Syariah
5. Pembiayaan Fleet

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 4 hasil. Yaitu yang pertama sarat dalam pengajuan kredit dana tunai jaminan BPKB. Temuan kedua yaitu prosedur pemberian kredit berupa nasabah melakukan pengajuan, nasabah disurvei, verifikasi data nasabah, bagian keuangan mandiri utama finance melakukan tagihan ke bank mandiri terkait kredit, bank mandiri melakukan realisasi kredit. Temuan ke tiga yaitu analisa pengajuan kredit berupa *character, capacity, capital, collateral, condition*. Temuan keempat yaitu hambatan dalam pelaksanaan kredit tersebut berupa nasabah mengajukan kredit atas nama orang lain, domisili debitur yang tidak tetap, pembayaran tidak sesuai jadwal, klaim asuransi tidak sesuai. Berdasarkan hambatan tersebut solusi yang dapat diambil diantaranya melakukan survei lebih teiti, sering melakukan follow-up dengan nasabah dan ketika pengajuan lebih menjelaskan tentang asuransi yang melekat

Pembahasan

1. Persyaratan Pengajuan

a. Individu

1. Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)

Yaitu KTP pemohon baik secara individu ataupun pasangn yang masih berlaku pada saat penandatanganan kontrak. Apabila KTP

kedaluarsa maka menggunakan surat keterangan domilisi dari RT setempat.

2. Fotokopi kartu keluarga

Dalam pengajuan Mandiri Utama Finance lebih memprioritaskan identitas pemohon yaitu berupa KTP dan kartu keluarga sebagai identitas nasabah.

3. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Calon debitur melampirkan foto copy NPWP apabila tidak memiliki dapat digantikan oleh NPWP pasangan.

4. Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) minimal 2 tahun terakhir

5. Bukti pembayaran listrik minimal 2 tahun terakhir

6. Bukti kepemilikan rumah

Calon debitur memiliki tempat tinggal yang jelas dengan kepemilikan rumah milik sendiri, rumah kontrak, rumah dinas, atau pun rumah keluarga. Bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa calon debitur benar benar tinggal di rumah dan alamat tersebut dan tidak berpindah-pindah sehingga dapat memudahkan petugas dalam pembayaran angsuran.

7. Bukti penghasilan

Calon debitur memiliki penghasilan yang dapat mencukupi berdasarkan bukti / dokumen yang diberikan seperti fotocopy slip gaji


8. Rekening koran minimal 3 bulan sebelumnya

Calon debitur melampirkan rekening koran selama 3 bulan sebelum perjanjian untk melihat aliran dana yang terjadi dalam rekening debitur tersebut.

b. Perusahaan

1. Fotokopi KTP komosais dan direksi
2. Fotokopi NPWP perusahaan

3. Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP)
 4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Dan Perubahannya.
 6. Fotokopi akta pengesahan kementerian hukum dan HAM
2. Prosedur pemberian kredit



Sumber : Mandiri utama finance, diolah

Prosedur Pemberian Kredit pada PT Mandiri Utama Fianace

Berikut keterangan gambar prosedur pemberian kredit :

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit pada Mandiri Utama Finance dengan menjaminkan Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) motornya. Lalu pihak MUF menanyakan tipe apa dan tahun berapa dari dokumen yang akan dijaminkan. Selain informasi yang harus diperoleh antara lain domisili tempat tinggal, nomor telepon.
2. Atas dasar permohonan tersebut lalu pihak mandiri utama finance melakukan survey mengenai calon debitur ditempat tinggal ataupun tempat usaha debitur untuk memastikan objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan permohonan yang diajukan debitur. Dan pihak MUF memberikan perhitungan jumlah plafond dan angsuran setiap bulannya sesuai dengan unit dan tenor yang diminta nasabah.
3. Setelah dilakukan survey dan debitur setuju maka pihak Mandiri Utama Finance

memeriksa kelengkapan data calon debitur lalu dilakukan analisis agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat sasaran dan aman bagi pihak Mandiri Utama Finance.

4. Apabila kredit tersebut disetujui maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit beserta jaminannya, lalu bagian keuangan Mandiri Utama Finance melakukan tagihan kepada bank mandiri terkait kredit tersebut.

5. Realisasi dana kredit yang dananya langsung dikreditkan ke rekening debitur.

Berikut merupakan contoh pembayaran angsuran kredit dana tunai jaminan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor :

Sistem perhitungan kredit multiguna pada mandiri utama finance yaitu menggunakan sistem perhitungan bunga flat dan pembayaran dilakukan secara anuitas yaitu angsuran setiap bulan sama. Contohnya sebagai berikut :

Pak Adi datang ke Mandiri Utama Finance untuk mengajukan kredit multiguna dengan membawa persyaratan serta BPKB motor yang akan dijaminkan. Diketahui OTR dari unit tersebut adalah Rp. 11.300.000 dan LTV sesuai ketentuan sebesar 70.80%. Hitung plafond yang didapat Pak Adi :

Jawaban :

Plafond maksiman

$$= \text{harga OTR} \times \text{maksimal LTV}$$

$$= \text{Rp. } 11.300.000 \times 70.80\%$$

$$= \text{Rp. } 8.000.000$$

Atas BPKB tersebut ia menerima pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan dan bunga 21.12%. selain itu pak adi juga membayar admin bank Rp. 925.000, fiducia Rp. 115.000, dan asuransi Rp. 155.319.

Jawab :

Perhitungan pokok pinjaman = pinjaman + admin + fiducia + asuransi

= Rp. 8.000.000 + Rp. 925.000 + Rp. 115.000 + Rp. 155.319

= Rp. 9.195.319

Pokok pinjaman per bulan = jumlah pokok pinjaman / 24 bulan

= Rp. 9.195.319 / 24 bulan

= Rp. 383.138

Perhitungan bunga

= pokok pinjaman x 21.12% x 2 tahun

= Rp. 9.195.319 x 21.12% x 2 tahun

= Rp. 3.884.103

Perhitungan bunga per bulan

= jumlah bunga / 24 bulan

= Rp. 3.884.103 / 24 bulan

= Rp. 161.837

Total angsuran = pokok pinjaman per bulan + bunga perbulan

= Rp. 383.138 + Rp. 161.837

= Rp. 544.975

Tabel Angsuran

bula n	angsuran pokok	angsuran bunga	total angsuran	total fasilitas pembiayaan
0				13.079.400
1	383.138	161.837	544.975	12.534.425
2	383.138	161.837	544.975	11.989.450
3	383.138	161.837	544.975	11.444.475
4	383.138	161.837	544.975	10.899.500
5	383.138	161.837	544.975	10.354.525
6	383.138	161.837	544.975	9.809.550
7	383.138	161.837	544.975	9.264.575
8	383.138	161.837	544.975	8.719.600
9	383.138	161.837	544.975	8.174.625
10	383.138	161.837	544.975	7.629.650
11	383.138	161.837	544.975	7.084.675

12	383.138	161.837	544.975	6.539.700
13	383.138	161.837	544.975	5.994.725
14	383.138	161.837	544.975	5.449.750
15	383.138	161.837	544.975	4.904.775
16	383.138	161.837	544.975	4.359.800
17	383.138	161.837	544.975	3.814.825
18	383.138	161.837	544.975	3.269.850
19	383.138	161.837	544.975	2.724.875
20	383.138	161.837	544.975	2.179.900
21	383.138	161.837	544.975	1.634.925
22	383.138	161.837	544.975	1.089.950
23	383.138	161.837	544.975	544.975
24	383.138	161.837	544.975	-
total	9.195.312	3.884.088	13.079.400	

Sumber: Mandiri Utama Finance, diolah

Jurnal :

a. Jurnal pada saat dropping

Db. Kredit yang diberikan
Rp. 8.000.000

Cr. Rekening tabungan an. Adi
Rp. 8.000.000

b. Jurnal saat angsuran

Db. Rekening tabungan an. Adi
Rp. 544.975

Cr. Pokok pinjaman Rp. 383.138

Cr. Pendapatan bunga
Rp. 161.387

3. Analisa pengajuan kredit

1. *Character* (karakter): merupakan faktor yang menyangkut watak/sifat debitur dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan. Hal tersebut dapat diperoleh melalui dari keterangan yang menyatakan bahwa nasabah memiliki kepribadian yang dapat dipercaya untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

2. *Capacity* (kapasitas): merupakan kemampuan debitur dalam mengelola usahanya untuk memperoleh laba yang

diharapkan. dari keterangan bahwa nasabah memiliki kemampuan bayar secara finansial

3. *Capital* (modal): keterangan untuk membuktikan bahwa nasabah memiliki aset kekayaan yang mendukung untuk membuktikan kapasitas nasabah semakin tinggi modal yang dimiliki maka akan semakin baik kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

4. *Collateral* (jaminan): barang yang diberikan debitur sebagai jaminan. penilaian atas jaminan tersebut meliputi jenis jaminan, bukti kepemilikan dan status hukumnya

5. *Condition* (kondisi): merupakan keterangan bahwa debitur memiliki kondisi lingkungan yang baik antar tetangga sekitar rumah maupun tempat usaha.

4. Hambatan dan solusi

a. Hambatan

1. Pengajuan kredit atas nama orang lain, yaitu ketika pengajuan calon debitur menggunakan kartu identitas orang lain seperti nama antara KTP dengan BPKB yang tidak sama dicek apabila belum balik nama maka ada kwitansi pembeliannya dan memastikan apabila kwitansi tersebut harus bermaterai bukan kwitansi palsu. Hal tersebut sangat merugikan karena apabila terjadi masalah dalam kreditnya maka nama orang yang bersangkutan akan blacklist di seluruh lembaga finance.

2. Domisili debitur tidak tetap yaitu, disini bisa terjadi apabila rumah yang ditempati debitur masih mengontrak atau bekerja secara berpindah pindah.

3. Pembayaran molor dan jatuh tempo yaitu ketika debitur telat membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pihak Mandiri Utama Finance.

4. Klaim asuransi tidak sesuai, yaitu kesalahan klaim asuransi bagi kendaraan

debitur termasuk asuransi all risk atau hanya kehilangan.

b. Solusi

Solusi dari hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kredit dana tunai jaminan BPKB tersebut maka pihak Mandiri Utama Finance sebagai berikut:

1. Untuk pengajuan kredit atas nama orang lain maka solusinya yaitu pihak Mandiri Utama Finance ketika survey nasabah melakukan wawancara terkait identitas debitur dan debitur tersebut harus ada ketika proses survey, data tersebut dicocokkan antara KTP, KK dan PBB kepemilikan rumah.

2. Untuk domisili debitur yang tidak tetap maka solusinya ketika survey pihak Mandiri Utama finance mengecek dokumen kepemilikan PBB atas nama debitur atau bukan, dan masih namanya berada dalam 1 KK atau tidak. Selain itu dilakukan pengecekan lingkungan tetangga / rt terkait sudah berapa lama debitur tersebut tinggal di lingkungan itu dan bagaimana itikadnya di lingkungan tersebut.

3. Untuk pembayaran molor dan jatuh tempo maka solusinya untuk tahap awal pihak MUF melakukan follow-up dengan debitur terkait waktu pembayaran. Namun apabila pada waktu tersebut belum sanggup untuk membayar maka pihak MUF bertanya terkait alasannya. Misalnya, tanggal gaji yang berubah maka solusinya yaitu dengan rescheduling terkait dengan jadwal ulang pembayaran angsuran. Cara lain yang dapat dilakukan apabila terjadi hambatan kredit macet yaitu reconditioning, restrukturisasi atau bahkan penyitaan jaminan.

4. Untuk klaim asuransi yang tidak sesuai maka solusinya ketika awal survey debitur dijelaskan nasabah memilih asuransi all risk atau kehilangan. Apabila all risk maka yang ditanggung hanya kendaraan yang mengalami kerusakan saat kecelakaan

apabila kendaraan hilang maka kendaraan rusak tidak bisa ikut di asuransikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

Kredit dana tunai (Dana Now) merupakan pembiayaan multiguna yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif dengan jaminan dokumen Buku Kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Prosedur dalam kredit tersebut yaitu calon debitur melakukan pengajuan ke Mandiri Utama Finance (MUF), calon debitur di survey oleh pihak MUF, pihak MUF melakukan verifikasi data, bagian keuangan Mandiri Utama Finance membuat tagihan ke Bank Mandiri, Bank mandiri melakukan realisasi kredit.

Analisis kredit yang dilakukan ketika calon debitur melakukan pengajuan kredit yaitu *character* berupa keterangan bahwa nasabah tersebut memiliki kepribadian yang dapat dipercaya, *capacity* berupa keterangan bahwa nasabah memiliki kemampuan bayar secara finansial, *capital* keterangan bahwa nasabah memiliki aset yang mendukung, *collateral* keterangan bahwa nasabah paham dengan segala resiko atas kredit, *condition* keterangan bahwa nasabah memiliki kondisi lingkungan yang baik.

Hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemberiannya yaitu nasabah sering mengajukan kredit atas nama orang lain, domisili debitur tidak tetap, pembayaran kewajiban yang molor dan klaim asuransi yang tidak sesuai. Berdasarkan hambatan tersebut pihak Mandiri Utama Finance memiliki solusi yaitu dengan lebih teliti dalam memeriksa identitas calon debitur terkait alamat domisilinya, sering melakukan *follow-up* dengan debitur yang mengalami kredit

macet dan diawal perjanjian lebih menjelaskan tentang asuransi yang melekat pada jaminan.

Saran dan Implikasi Penelitian

Saran

Saran ini ditunjukkan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu disarankan :

1. Bagi peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian pada PT Mandiri Utama Finance Surabaya 1 maka mohon diperbanyak mencari sumber data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Apabila peneliti melakukan penelitian dengan judul yang sama maka hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan lebih ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi.
2. Bagi pihak mandiri PT Mandiri Utama Finance lebih terbuka terkait dengan kegiatan mahasiswa agar dari pihak luar, hal tersebut sekaligus dapat menjadi pemasaran produk yang terdapat dalam perusahaan.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya sebaiknya lebih memberikan referensi tentang perusahaan yang bisa diteliti untuk Tugas Akhir karena tidak semua perusahaan mau untuk diteliti terutama pada situasi maraknya virus covid19 seperti sekarang ini.

Implikasi Penelitian

1. Dalam pengajuan awal lebih teliti dalam hal verifikasi data identitas nasabah untuk menghindari masalah nasabah yang lari dari kewajibannya. Seperti tidak boleh menggunakan identitas kadaluarsa dan menggunakan alamat yang jelas hingga kredit tersebut lunas.

2. Jika terjadi kredit macet sebaiknya nasabah menyampaikan kepada pihak Mandiri Utama Finance agar pihak segera dilakukannya *reschedulling* untuk meringankan kewajiban nasabah agar tidak terkena denda atas keterlambatan kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Haru, Badriah. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hlm. 71.
- Danny, M. (2018). Sistem Informasi Pinjaman Dana Tunai Berbasis Web PHP Dengan Menggunakan Database MYSQL. *jurnal TEKNO*, 2(2), 32-41.
- Gunarso, Avianto. 2012. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Perkreditan pada PT. BTPN MUR (Mitra Usaha Rakyat) Tbk Cabang Pamanukan Tahun 2012. *Jurnal Akuntansi Universitas Gunadarma*.
<https://www.muf.co.id/cabang-muf/muf-surabaya/>. (2018). Diambil kembali dari www.muf.co.id.
- guruakuntansi.co.id. (2018). Diambil dari <https://guruakuntansi.co.id/analisis-data/>. Diakses pada 15 maret 2020
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mahdi, K. S., & Minarni, M. (2019). Peminjaman Dana Tunai Berbasis Web (Ud. Sinar Motor Sampit). *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, 10(1).
- Mukhtar, B., Rose, R., & Menik, K. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Kencana.
- Priyanto, N. (2009). *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Leasing (Studi Kasus di PT. Dharmatama Megah Finance Cabang Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Setyosari, P. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Siamat, D. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Wahida, E. (2018). *Proses Hukum Perlindungan Konsumen Leasing Kendaraan Apabila Terjadi Penarikan Paksa Oleh Debt Colector* (Doctoral dissertation, Universitas Bojonegoro)